

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN LAYANAN PERIZINAN III

“PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG NON BERUSAHA”

JL. URIP SUMOHARJO KM. 17, TUGU, KOTA SEMARANG



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Urip Sumoharjo KM. 17, Tugu, Kota Semarang

Telephone 024-3585944

Website : izin.semarangkota.go.id

Email: dpmppts@semarangkota.go.id

Nomor SOP	:	
Tgl Pembuatan	:	
Tgl/ No Revisi	:	
Tgl Efektif	:	
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang  Diah Supartiningsih, SH, M.Kn NIP. 196710231994012001

Nama SOP	:	Peraturan Perizinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Non Berusaha
----------	---	---

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang;
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal di Kota Semarang;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
9. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
10. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Sistem Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

KUALIFIKASI PELAKSANAAN:

- | | |
|---|--|
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> - Memahami tugas dan fungsi Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III; - Memahami mekanisme dan prosedur perizinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; - Memiliki kemampuan pengolahan data. |
|---|--|

KETERKAITAN :

1. Kementerian Investasi/BKPM;
2. Kementerian ATR/BPN;
3. Wali Kota Semarang;
4. OPD Teknis.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. Komputer;
2. Aplikasi Siimut.

PERINGATAN :

Pencapaian SOP dalam kondisi normal.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Di simpan sebagai data elektronik

No	Uraian Prosedur	DIAGRAM ALUR PROSEDUR								
		PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG NON BERUSAHA								
		Pemohon	Pelaksana	Sub Koordinator	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Mutu Baku			
Input	Waktu						Ouput	Keterangan		
1	Mengajukan Permohonan									
2	Menerima Permohonan						Permohonan PKKPR Non Berusaha	15 menit	Permohonan PKKPR Non Berusaha	
3	Memeriksa Kelengkapan Administrasi						Permohonan PKKPR Non Berusaha	30 menit	Kelengkapan dokumen PKKPR Non Berusaha	
4	Mengirimkan dokumen administrasi yang sudah lengkap ke dinas teknis						Kelengkapan dokumen PKKPR Non Berusaha	10 menit	Dokumen terkirim ke dinas teknis	Maksimal batasan waktu dari dinas teknis untuk memproses ada sekian hari
5	Menerima Dokumen KRK, Pertek, dan BA dari Dinas Teknis						Dokumen KRK, Pertek, dan BA dari Dinas Teknis	15 menit	Dokumen KRK, Pertek, dan BA dari Dinas Teknis	
6	Memverifikasi Kelengkapan dokumen KRK, Pertek, dan BA dari Dinas Teknis						Dokumen KRK, Pertek, dan BA dari Dinas Teknis	30 menit	Hasil dokumen yang telah di verifikasi	
7	Menyetujui Hasil Verifikasi Kelengkapan dokumen KRK, Pertek, dan BA dari Dinas Teknis						Hasil dokumen yang telah di verifikasi	15 menit	Validasi dokumen KRK, Pertek, dan BA	
8	Memvalidasi Kelengkapan dokumen KRK, Pertek, dan BA dari Dinas Teknis						Validasi dokumen KRK, Pertek, dan BA	15 menit	Draft SK	
9	Menerbitkan SK PKKPR Non Berusaha						Draft SK	15 menit	SK PKKPR Non Berusaha	